



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 233/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGBAYANG KECAMATAN
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangbayang. Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANGBAYANG,

Ttd.

(MOCH ALDI KURNIAWAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 233/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
BANGBAYANG DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTI NURHAYATI	P	KP.CICATIH RT 001/001
2.	NASRUL LESMANA	L	KP.CICATIH RT 004/001
3.	SITI AISYAH	P	KP.CICATIH RT 001/001
4.	PERI RUBIANSYAH	L	KP.CICATIH RT 001/001
5.	ASTI SETIANI	P	KP.CICATIH RT 004/001
6.	DUDI HUDRI	L	KP.CICATIH RT 001/001
7.	ERLAN ARYA YUDA	L	KP.CICATIH RT 004/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI NURAENI	P	KP.CICATIH RT 005/001
2.	MOHAMMAD AZIZ	L	KP.CICATIH RT 005/001
3.	FIRMANSYAH	L	KP.CICATIH RT 003/001
4.	RULI MADINATUL APRIANA	P	KP.CICATIH RT 003/001
5.	MUHAMMAD ILYASA	L	KP.CICATIH RT 005/001
6.	ALDI HERLIADI	L	KP.CICATIH RT 003/001
7.	ENDANG SULAEMAN	L	KP.CICATIH RT 005/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PERMANA	L	KP.CICATIH RT 002/001
2.	IVAN ALGIFHARI	L	KP.CICATIH RT 002/001
3.	HASAN HASANUDIN	L	KP.CICATIH RT 004/001
4.	WANDI NUGRAHA	L	KP.CICATIH RT 002/001
5.	IKHSAN FIRMANSYAH	L	KP.CICATIH RT 002/001
6.	TUTI ALAWIYAH	P	KP.CICATIH RT 002/001
7.	PANDI YUWANSAH	L	KP.CICATIH RT 002/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEUNUROHMAN	L	KP.TUGU RT 001/002
2.	ENCEP AWALUDIN TAMRIN	L	KP.TUGU RT 001/002
3.	EKA SUSILAWATI	P	KP.TUGU RT 001/002
4.	M RIZKY MAULANA	L	KP.TUGU RT 001/002
5.	ANIS ISKANDAR	L	KP.TUGU RT 002/002
6.	ZENAL FURQON	L	KP.TUGU RT 002/002
7.	RAMDAN SOBARI	L	KP.TUGU RT 002/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TIO SULY	P	KP.PERUM SETIA BUDI PERMAI RT 006/002
2.	TRIDIYA AZRA YUSUF	P	KP.PERUM SETIA BUDI PERMAI RT 006/002
3.	IYAN SUYATNA	L	KP.NYANGKOWEK RT 004/002
4.	DEWI NURDIYANTI	P	KP.PERUM SETIA BUDI PERMAI RT 006/002
5.	CINDY RACHMAWATI	P	KP.NYANGKOWEK RT 004/002
6.	AGUS SOFANDI	L	KP.NYANGKOWEK RT 004/002
7.	IKHSANTI SOBARIATUNISA	P	KP.PERUM SETIA BUDI PERMAI RT 006/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUSANTO	L	KP.TUGU RT 002/002
2.	ADNAN SAPUTRA RAMDANI	L	KP.TUGU RT 005/002
3.	CHINDY SASKIA MUCHTAR	P	KP.TUGU RT 002/002
4.	DEDI MULYADI	L	KP.TUGU RT 002/002
5.	ENENG INTAN AULIA	P	KP.BANGBAYANG 005/002
6.	M SYUKUR ADIGUNA	L	KP.TUGU RT 005/002
7.	RAMLAN SETIAWAN	L	KP.TUGU RT 005/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUTHFI ALNAUFAL	L	KP.BANGBAYANG RT 003/002
2.	ENTANG MUWAQIF	L	KP.BANGBAYANG RT 002/003
3.	EVA RUSTIKA SAPUTRI	P	KP.CICATIH RT 001/001
4.	MOH.LILI SUHERLY	L	KP.BANGBAYANG RT 002/003
5.	HASAN SAMSUDIN	L	KP.BANGBAYANG RT 003/002
6.	HANIFAH FAUZIAH	P	KP.BANGBAYANG RT 003/002
7.	SUDARYANTO	L	KP.BANGBAYANG RT 002/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMAN	L	KP BANGBAYANG RT 003/002 DESA BANGBAYANG
2.	NURMILATUL HASANAH SPD.I	P	KP BANGBAYANG RT 01/03 DESA BANGBAYANG
3.	SITI ADAWIYAH NURKOMALA S.PD	P	KP BANGBAYANG RT 01/03 DESA BANGBAYANG
4.	HALIMAH	P	KP BANGAYANG RT 01/03 DESA BANGBAYANG
5.	DIKI WAHYUDI	L	KP BANGBAYANG RT 01/03 DESA BANGBAYANG
6.	ARHAM MISBAHUDIN FAHMI	L	KP BANGBAYANG RT 01/03 DESA BANGBAYANG
7.	DEDEN TRI SUTRISNO	L	KP BANGBAYANG RT 03/02 DESA BANGBAYANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT ISMATULLAH	L	KP BANGBAYANG RT 004/003
2.	MEGA AGUSTIN	P	KPBANGBAYANG RT 002/003
3.	UGI SUGIAN	L	KP BANGBAYANG RT 002/003
4.	NU,MAN MUTTAQIN	L	KP BANGBAYANG RT 004/003
5.	MAMAN ABDURAHMAN	L	KP BANGBAYANG RT 004/003
6.	LULU TAZKIYATUDZIHNI	P	KP BANGBAYANG RT 004/003
7.	ERUS RUSLIANA	L	KP BANGBAYANG RT 002/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REDI PUSPIALI	L	KP BANGBAYANG RT 003/003
2.	RAMDAN APRIADI	L	KP BANGBAYANG RT 003/003
3.	EGI IRAWAN	L	KP BANGBAYANG RT 003/003
4.	NIA SUKMAWATI	P	KP BANGBAYANG RT 003/003
5.	ERI RIZKI KUSUMA W	P	KP BANGBAYANG RT 003/003
6.	EKA MOMARUDIN	L	KP BANGBAYANG RT 003/003
7.	MUHAMMAD LIFAL FAISAL	L	KP BNAGBYANG RT 003/003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI SUPRIADI	L	KP BANGBAYANG RT 001/004
2.	IKA SURYANTIKA	P	KP BANGBAYANG RT 001/004
3.	SAMSU RIZAL	L	KP BANGBAYANG RT 001/004
4.	IRPAN MUMININ	L	KP BANGBAYANG RT 001/004
5.	ULFAH SALBIYAH	P	KP BANGABAYNG RT 001/004
6.	PAPAH PARDIANSYAH	L	KP BANGYABANG RT 001/004
7.	FAUJI RAHMAN	L	KP BANGBAYANG RT 001/004

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJAT SUDRAJAT	L	KP BANGBAYANG RT 005/004
2.	FARHAN	L	KP BANGBAYANG RT 005/004
3.	ADE SUDRAJAT	L	KP BANGBYANG RT 005/004
4.	YATI NURHAYATI	P	KP BANGBAYANG RT 003/004
5.	IRWAN SUTEJA	L	KP BANGBAYANG RT 003/004
6.	RIZKI ALBI FAUZI	L	KP BANGBAYANG RT 003/004
7.	UJANG ISMAT	L	KP BANGBAYANG RT 005/004

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI ARIFIAN	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
2.	ALAN JULFIKAR	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
3.	FIRMANSYAH ERIANTO	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
4.	DANI BULDANI	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
5.	SUPENDI	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
6.	DIKRI RIFIANDI	L	KP BANGBAYANG RT 002/004
7.	MUDRIKAH	L	KP CISAAT RT 004/004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA BANGBAYANG,

Ttd.

(MOCH ALDI KURNIAWAN)

